

BAB IV

PELAKSANAAN MENGAMBIL UPAH MENGURUS JENAZAH DI

KECAMATAN PULAU RAKYAT

A. Pelaksanaan Pengurusan Jenazah di Kecamatan Pulau Rakyat

Syariat Islam mengajarkan bahwa setiap individu muslim harus mempunyai hubungan yang baik secara vertikal dengan Tuhannya dan secara horizontal dengan sesama umat manusia, terutama kepada saudaranya sesama muslim. Oleh karena itu, kepada setiap muslim telah diatur tentang hak dan kewajibannya dengan saudaranya tersebut. Salah satu diantaranya adalah yang berkaitan dengan pengurusan jenazah.

Pelaksanaan mengurus jenazah ini hukumnya adalah fardhu kifayah.¹ Secara hukum jenazah itu mempunyai hak dari mereka yang masih hidup. Keempat hak dimaksud adalah memandikan, mengkafankan, menshalatkan dan menguburkannya.² Hal inilah yang dilakukan di Kecamatan Pulau

Rakyat dalam pelaksanaan mengurus jenazah.

¹ Pengertian fardhu kifayah adalah apabila sebagian saja atau seseorang muslim melaksanakan, maka gugurlah kewajiban umat islam lainnya. Lihat Abd ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ala Mazhib al-Arba'ah, Juz I (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), h. 516

² Abd Aziz Dahlan, et.al, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid V (Jakarta : Ichtisar Baru Van Hoeve, 1999), h. 1576

Adapun beberapa hal-hal yang di lakukan dalam pengurusan jenazah di Kecamatan Pulau Rakyat sebagai berikut :

1. Memandikan Jenazah

Pak Disun³ mengatakan, sebelum memandikan jenazah, para pengurus jenazah biasanya menyediakan atau menyiapkan alat-alat untuk memandikan jenazah seperti air yang bersih, air yang bercampur sabun, air yang berbau wewangian, kain basahan atau kain yang lembut dan beberapa peralatan yang lainnya. Adapun tatacaranya ialah :

- a. Meletakkan jenazah ditempat yang agak tinggi atau dipangku 4

(empat) atau 5 (lima) orang ahli waris. Namun kebanyakan di

Kecamatan Pulau Rakyat mereka lebih sering memangku jenazah

- b. Melepaskan pakaian mayat diganti dengan basahan
- c. Menyiram tubuh mayat perlahan-lahan dengan air berturut-turut sampai merata
- d. Menggosok tubuh mayat perlahan-lahan dengan memakai sabun
- e. Membersihkan rongga kuku

³ Muhammad Disun, Tokoh Agama, hasil wawancara 30 September 2017

- f. Mengurut perut mayat perlahan-lahan
- g. Mengistinjakkan mayat dengan memakai lapis (sarung tangan)
- h. Menyiram kembali sampai merata.
- i. Memiringkan tubuh mayat dan menyiramnya mulai dari kanan secara merata.
- j. Menyiram dengan air 9 kali (air sabun, air jeruk, air bedak) dengan membaca :

كُيَا اللّهُ رَبَّنَا وَيَا كَالْمَصِيرِ غُفْرَانُ 3 ُ

يُرْصِيَارْحَمَانُ رَبَّنَا وَيَا كَالْمَغْفِرَانِ 3 ُ

يَا كَالْمَصِيرُ لَأُورْحِمُ رَبَّنَا غُفْرَانِ كِي 3 ُ

- k. Mewudhukan jenazah.
- l. Kain basahan diganti dengan kain yang kering, lalu jenazah di angkat bersama untuk di khafani.

Pak H. Zukul Ritongah⁴ salah satu tokoh agama sekaligus bilal mayyit di Kecamatan Pulau Rakyat mengatakan, ada beberapa kewajiban yang berhubungan dengan pelaksanaan memandikan jenazah yaitu, pertama memulainya dengan yang kanan. Kedua menyiram air dengan bilangan ganjil tiga kali atau lima kali. Bahkan bila di perlukan lebih dari itu maka tetaplah ganjil. Ketiga meninggikan tempat pemandian. Keempat menutupi tempat pemandian serta memberi basahan pada jenazah. Kelima memakai harumharuman seperti kapur barus, daun bidara dan sebagainya. Keenam menyapu dan menekan perut mayat itu sedikit agar kotorannya keluar dan dibersihkan.

2. Mengkhafani Jenazah

- a. Menggunakan kain kafan yang putih dan bersih serta tebal
- b. Tangan jenazah di lipat dan matanya ditutup serta bagi perempuan rambutnya disanggul atau di lipat
- c. Bagi laki-laki 3 lapis dan perempuan 5 lapis dan itu sudah untuk sarung, kerudung dan cawat di tambah pembungkus 3 lapis lagi.
- d. Setiap sendi di letakkan kapas
- e. Disirami dan diberi bedak dari gaharu, cendana dan kapur barus.

⁴ H. Zukul Ritongah, Tokoh Agama dan Mudin/Bilal Mayyit, 30 September 2017

f. Tubuh jenazah lalu di bungkus, dibalut ketat dan diikat dengan 5 atau 7 simpulan.

Dalam hal mengkhafani jenazah, menurut Bapak Mulyono⁵ khafan itu diambil dari harta sijenazah, bila tidak ada menjadi kewajiban ahli warisnya, atau dari jalan lain yang halal.

Khafan itu sekurang-kurangnya selapis yang menutupi seluruh tubuhnya, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi sebaiknya adalah tiga lapis kain bagi laki-laki dan lima lapis bagi perempuan, dan lebih baik lagi diberi harum-haruman seperti kapur barus dan sebagainya.

Bagi jenazah perempuan cara memakainya yaitu kain basahan (kain bawah), kemudian baju, kemudian tutup kepala, lalu kerudung, lalu kain menutupi seluruh tubuhnya dan di antara lapisan-lapisan diberi harumharuman.

3. Shalat Jenazah

Sesudah jenazah dimandikan dan dikhafani, letakkan jenazah dihadapan sebelah kiblat orang yang menshalatkannya.

⁵ Mulyono, Muddin / Bilal Mayyit, 2 Oktober 2017

Adapun beberapa praktik shalat jenazah di Kecamatan Pulau Rakyat

ialah :

- a. Niat
- b. Takbir 4 kali dengan takbiratul ihram
- c. Membaca al-Fatihah sesudah takbiratul ihram yang pertama
- d. Membaca shalawat atas Nabi Muhammad SAW sesudah takbir kedua sekurang-

kurangnya:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ۞

,Ya Allah limpahkan shalawat (rahmat) mu kepada Nabi Muhammad'

- e. Mendoakan jenazah setelah takbir ketiga

مُغْفِرًا لُوُؤَارِحْمُوا ۞ اللَّهُ

,Ya Allah ampunilah dia, dan kasihanilah dia' f. Memberi

salam sesudah takbir keempat

Tetapi sebelum salam bisa juga dibaca do'a:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُوَ اغْفِرْ لَنَا وَلِوُ

,Ya Allah jangan engkau rugikan kami dari menerima ganjaran (pahala), jangan engkau berikan kami fitnah sepeninggalnya, ampunilah kami dan ampunilah dia`

4. Menguburkan Jenazah

Setelah mayat dimandikan dan dikhafani serta dishalatkan, maka kewajiban yang keempat adalah menguburkannya.

Dalamnya kuburan itu sekurang-kurangnya tidak berbau busuk dari atas kubur, dan tidak dapat dibongkar binatang, karena tujuan menguburkan mayat adalah untuk menjaga kehormatan mayat.

Lubang kubur disunnatkan memakai lahad, bila tanah perkuburan itu baik. Bila mudah runtuh maka diperbuat lubang tengah (shaq).

Memasukan jenazah kedalam kubur hendaklah dimiringkan sebelah kanannya dan menghadap kiblat, dan ketika meletakkan mayat di sunatkan membaca :

'Dengan nama Allah SWT dan atas agama Rasulullah'

Lalu membuka ikatan kafan agar wajahnya menyentuh tanah,

kemudian ditimbun tanah sampai padat.

Menurut Pak H. Zukul Ritongah⁶ ada beberapa hal yang disunatkan berhubungan dengan

kubur :

- 1) Menutup atasnya dengan kain ketika memasukkan mayat bila mayat itu perempuan, bila laki-laki tidak perlu.
- 2) Kubur itu di tinggikan sekedar sejengkal dari tanah biasa agar di ketahui bahwa itu adalah kubur.
- 3) Mendatarkan atas kuburan jangan dimunjungkan.
- 4) Menandai kubur dengan batu atau sebagainya pada sebelah kepala.
- 5) Menaruh kerikil dan menaburkan bunga di atas kuburan
- 6) Menyiram air di atas kubur
- 7) Setelah mayat dikuburkan disunatkan bagi yang mengantar untuk mendoakannya.

⁶ H. Zukul Ritongah, Tokoh Agama dan Mudin/Bilal Mayyit, 30 September 2017

B. Menerima Upah Dalam Pelaksanaan Mengurus Jenazah di Kecamatan Pulau Rakyat

Dalam syari'at islam diatur tentang hak dan kewajiban sesama muslim. Salah satu di antaranya adalah yang berkaitan dengan fardhu kifayah. Jadi, seorang muslim yang meninggal dunia, wajib diurus jenazahnya oleh saudara sesama muslim yang dimulai dari memandikan, mengkhafani, menshalatkan, dan mengebumikan.

Kewajiban seperti itu dapat di sadari oleh masyarakat muslim di Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan. Hal itu dapat dibuktikan dengan praktik yang terjadi di lapangan (Kecamatan Pulau Rakyat).

Masyarakat Kecamatan Pulau Rakyat sangat antusias dalam melaksanakan aktivitas yang berkaitan dengan kemalangan (musibah kematian). Dan ketika kemalangan atau musibah kematian itu terjadi, para pengurus STM (Serikat Tolong Menolong) langsung memberikan kepada si ahli musibah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Dan itu untuk di gunakan membeli kain kafan dan sebagainya.

Masyarakat Kecamatan Pulau Rakyat masing-masing melaksanakan apa saja yang dapat mereka lakukan sesuai dengan keadaan atau kondisinya. Keseluruhan tenaga yang

dibutuhkan oleh keluarga musibah akan disumbangkan dalam rangka melaksanakan fardhu kifayahnya.

Bagi masyarakat Kecamatan Pulau Rakyat yang berasal dari kalangan anak muda remaja akan menyumbangkan tenaganya dalam hal pengadaan perangkat-perangkat yang bersifat teknis dalam rangka memperlancar pelaksanaan tajhiz al-mayyit tersebut misalnya, menyiapkan tenda-tenda, demikian juga kursi, dan alat-alat pengeras suara. Termasuk juga menerima sekadarnya berupa air putih yang instan (air mineral).

Masyarakat kalangan orang tua, selain bertakziah sebagai bentuk rasa turut berduka, mereka juga datang dan memberikan sumbangan dalam bentuk materi, di mana nilainya tergantung keikhlasan masing-masing Masyarakat ini, biasanya akan menunggu sampai pelaksanaan shalat jenazah dimulai. Bagi mereka yang memiliki kesibukan akan kembali beberapa saat dan mereka kembali lagi untuk ikut serta menshalatkan sekaligus mengebumikannya.

Di Kecamatan Pulau Rakyat juga ditunjuk beberapa orang yang ditugasi untuk menghubungi pihak pemakaman untuk proses penguburan jenazah. Mereka juga disertai

tugas membeli perlengkapan bagi si jenazah berupa kain kafan dan sebagainya oleh ahli musibah.

Setelah keseluruhan perlengkapan si mayyit berupa kain kafan dan sebagainya, maka seorang warga yang berasal dari Kecamatan setempat (Kecamatan Pulau Rakyat) yang bertugas sebagai bilal mayyit memandikannya. Biasanya, pihak keluarga terdekat (anak-anak almarhum) ikut serta memandikannya. Ketika memandikan, anak-anak al-marhum dalam posisi memangku jenazah. Dan bilal akan mulai melaksanakan proses pemandian. Jika anak-anaknya tidak ada dan kerabat dekat lainnya tidak berkenan, maka jenazah dibaringkan di atas pemandian mayyit yang telah disediakan oleh pihak STM (Serikat Tolong Menolong).

Ada kalanya, meskipun keluarga terdekat berada di tempat proses pelaksanaan memandikan jenazah diserahkan sepenuhnya kepada bilal mayyit. Dalam kondisi demikian, maka jenazah akan dibaringkan di atas pemandian mayyit. dan biasanya sang bilal dibantu oleh seseorang yang diminta oleh bilal tersebut.

Setelah selesai pelaksanaan memandikan jenazah di atas, bilal masih tetap bertugas mengurus jenazah tersebut dalam hal mengkafaninya. Penugasan sang bilal dari mulai

memandikan dan mengkafankan itu merupakan tugas yang telah ditetapkan oleh pihak STM.

Pada tahap tajhiz al-mayyit berikutnya, yaitu menshalatkan jenazah, maka secara umum anggota STM yang hadir akan ikut menshalatkan. Dalam proses pelaksanaan shalat jenazah ini, yang bertindak sebagai imamnya adalah orang yang dianggap terpandang karena dianggap memiliki ilmu agama yang memadai. Namun, pihak imam akan mempertanyakan terlebih dahulu kepada keluarga terdekat, khususnya anak kandung almarhum. Apakah anak kandung itu mampu untuk menjadi imam shalat jenazah. Jika tidak mampu, maka akan di ganti dengan yang sanggup untuk menjadi imam.

Di sini imam yang telah melakukan shalat jenazah tersebut tidak dibayar, karena warga dan pengurus STM telah sepakat untuk tidak memberi upah kepada imam tersebut.

Setelah selesai menshalatkan, selanjutnya berangkat kepemakaman. Namun sebelum berangkat kepemakaman biasanya bilal memberikan nasehat kepada ahli musibah dan para warga yang ingin ikut menguburkan. Dan jika telah selesai akan langsung ke pemakaman.

Sesampainya di pemakaman, maka semua warga termasuk anak kandung atau keluarga almarhum langsung ikut menguburkan nya.

Selanjutnya setelah proses pemakamaan selesai, para penggali kubur akan di beri upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di bagi untuk 3 orang. Dan di antara jamaah yang menghadiri proses pemakaman, akan menyampaikan bahwa pada malam harinya akan diadakan takziah 3 (tiga) malam berturut-turut. Karena itu, masyarakat kaum

muslimin, khususnya anggota STM Pulau Rakyat diminta untuk menghadirinya.

Berdasarkan penelitian (wawancara) penulis di lapangan, pemberian upah dalam pelaksanaan tajhiz al-mayyit seperti dikemukakan di atas merupakan satu hal yang lazim dilakukan, Kepada 3 (tiga) orang bilal yang penulis teliti di tiga desa, yaitu Bapak Zulkifli Ritongah dari Desa Orika DSN I, Bapak Disun dari Desa Baru DSN I dan Desa Pulau Rakyat DSN V. Ketiga orang bilal tersebut menyatakan bahwa mereka menerima upah atas tugas tajhiz al-mayyit yang dilakukan.

Nilainya adalah tidak kurang dari apa yang telah dtentukan pihak

STM yaitu sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Namun, mereka sepakat berpendapat bahwa apa yang diberikan oleh ahli musibah baik setelah penshalatan di masjid maupun di rumah ahli musibah, maupun di pekuburan bukanlah mereka harapkan. Sedangkan uang yang diberikan oleh pihak STM sebesar Rp 250.000,- tersebut menurut mereka adalah harus diberikan karena memang telah disepakati dalam STM yang dianggap merupakan upah dari tajhiz al-mayyit tersebut.

Selanjutnya, hasil penelitian penulis terhadap pengurus STM menunjukkan bahwa apa yang diberikan kepada para bilal atas pelaksanaan tajhiz al-mayit merupakan upah bagi mereka. Hal itu karena memang telah disepakati dalam musyawarah warga dengan pengurus STM.

Penulis juga melakukan penelitian langsung (wawancara kepada ahli musibah yang pernah memberikan uang tersebut, baik kepada bilal maupun tokoh agama yang menshalatkan, atau mentalqinkan jenazah di pemakaman.

Di Desa Pulau Rakyat Pekan penulis memperoleh data / informasi dari Bapak Edy Kesuma, kemudian Bapak Soleh Dari Desa Orika dan Bapak Supriadi dari Desa Baru. Bahwasanya mereka mengakui, bahwa apa yang mereka berikan itu adalah dianggap

sebagai penghargaan sekaligus sedekah jariyah atas nama keluarga mereka yang meninggal dunia.

Sedangkan menurut Bapak Supriadi menganggap hal itu sebagai upah karena ketika kepergian keluarga mereka saat itu, tidak ada keluarga sanak famili terdekat yang mampu memimpin shalat, sekaligus mendoa dan talqin di pekuburan. Mereka menyatakan sangat bersyukur dan berterima kasih sekali ketika ada orang lain yang bersedia melaksanakannya,

Demikianlah pelaksanaan tajhiz al-mayyit yang berlaku di Kecamatan Pulau Rakyat, khususnya bagi kaum muslimin yang masuk ke dalam anggota Serikat Tolong Menolong (STM). Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam proses penyelenggaraan fardu kifayahnya (tajhiz al-mayyit), secara umum tetap mengeluarkan biaya untuk diberikan kepada penyelenggara tajhiz al-mayyit atas jasanya melaksanakan tajhiz al-mayyit tersebut.

Uang yang diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada pelaksana tersebut (bilal dan sebagainya) dikeluarkan ada yang berasal dari kas STM Pulau Rakyat, dan ada pula yang berasal dari pihak keluarga yang sedang menerima musibah.

Uang jasa yang diberikan kepada pelaksana tajhiz al-mayyit inilah dalam istilah para ahli hukum Islam (fuqoha') disebut sebagai salah satu bentuk al-ujrah ala at-tho'at. Di mana

dalam kaitan masalah ini, mereka para fuqoha' memiliki pandangan yang berbeda tentang hukum meminta upahnya sebagaimana telah dikemukakan pada bab pembahasan sebelumnya.

C. Analisis Penulis

Penulis telah mengumpulkan beberapa data untuk di analisis. Yaitu data mengenai fardhu kifayah dan proses pengambilan upah di Kecamatan pulau rakyat.

1. Fardhu Kifayah

Dari sumber data yang di kumpulkan oleh penulis, bahwa di Kecamatan Pulau Rakyat mereka memakai Mazhab Syafi'i yang di mana mereka gunakan saat untuk pengurusan jenazah. Mulai dari memandikan, mengkhafani, menshalatkan, dan mengebumikan.

2. Mengambil Upah Mengurus Jenazah

Praktek yang terjadi di Kecamatan Pulau Rakyat adalah bahwa masyarakatnya mengambil upah dari hasil tajhiz al-mayyit. Hal itu terjadi baik pada pelaksanaan fardhu kifayah yang pertama yaitu memandikan maupun pada kewajiban-kewajiban lainnya, seperti mengkhafankan, menshalatkan dan mengebumikan. Dan setidaknya terjadi setelah selesai mengebumikannya atau ketika ada kemalangan langsung diberikan upah tersebut kepada jamaah yang membelikan perlengkapan untuk fardhu kifayah, juga tokoh agama yang membacakan tahtim, tahlil dan doa'nya. Jika di tinjau dari hukum yang berlaku dari Imam Al-Qalyubi dan Imam Ibnu 'Abidin, maka peraktik masyarakat Kecamatan Pulau Rakyat diatas adalah boleh. Dan ini mengarah kepada pendapat imam Al-Qalyubi yang membolehkan mengambil upah mengurus jenazah.

Di karenakan mereka adalah umat islam yang menganut Mazhab Syafi'i. Sebuah Mazhab fiqih terbesar yang dianut oleh masyarakat muslim di Indonesia. Dalam Mazhab Syafi'i, mengambil upah adalah sesuatu yang dibolehkan hukumnya (halal).